

DINAMIKA KEWENANGAN JAKSA: PERAN DALAM PENUNTUTAN SAAT INI DAN ARAH PERUBAHAN DALAM RUU KUHAP

Siti Zainab Yanlua¹, Fauziah Rahawarin², Muhammad Nasir Prawira³

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon

²Institut Agama Islam Negeri Ambon

E-mail: zainabyanlua@iainambon.ac.id

Abstrak

Peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat krusial, terutama dalam tahap penuntutan. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penyidikan, pelaksanaan putusan, serta pengawasan terhadap eksekusi putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan hukum, peran jaksa mengalami berbagai tantangan, termasuk penerapan keadilan restoratif, keterbatasan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, serta pengaruh politik dalam proses penuntutan. Penelitian ini menganalisis peran dan kewenangan jaksa dalam proses penuntutan saat ini serta dampak perubahan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan deskriptif analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta implementasi kewenangan penuntutan oleh jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam RUU KUHAP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga menimbulkan tantangan, seperti potensi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, risiko penyalahgunaan kekuasaan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi dalam RUU KUHAP harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak tersangka, dan transparansi sistem peradilan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kata Kunci: Jaksa, Penuntutan, RUU KUHAP

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa memegang peran krusial, terutama dalam tahap penuntutan. Sebagai pejabat fungsional, jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam bidang pidana, sesuai Pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:



1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (Saputra,et.al 2022).

Peran jaksa dalam tahap penuntutan sangat menentukan karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kemanfaatan.(Mokorimban, B. P. S. 2024) Selain itu, jaksa juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi ketertiban dan ketenteraman umum.Dengan demikian, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai eksekutor putusan pengadilan dan pelaksana berbagai tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang, menjadikannya elemen vital dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Anisa, I. F,et.al 2023).

Secara umum, tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana seperti penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan pelaksanaan putusan pidana, penyidikan tindak pidana tertentu, hingga melengkapi berkas perkara-telah dipahami oleh banyak pihak. Demikian pula tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan peredaran barang cetakan, dan pencegahan penyalahgunaan agama, relatif dikenal oleh publik. Namun, tugas dan kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) harus mendapat perhatian yang setara. Institusi kejaksaan pada setiap tingkatannya memiliki perangkat yang menangani bidang ini. Di Kejaksaan Agung, terdapat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang membantu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, terdapat Asisten Perdata dan Tata

Usaha Negara (Asdatun), sedangkan di Kejaksaan Negeri, tugas ini dijalankan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun).

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis peran dan kewenangan jaksa dalam proses penuntutan saat ini, Memproyeksikan arah perubahan kewenangan jaksa dalam RUU KUHP dan Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi perubahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami transformasi peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perubahan regulasi yang sedang berlangsung.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan **deskriptif analitis** untuk memahami implementasi kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam praktiknya di pengadilan. Sumber data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pendekatan **normatif** dan Pendekatan deskriptif analitis sehingga dalam hal ini penulis dapat memahami bagaimana peran peraturan yang mengikat kewenangan penuntut dalam hukum acara pidana dalam hal ini sudah pasti berfokus di lembaga peradilan dan juga melihat bagaimana implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kejaksaan memiliki peran krusial dalam proses peradilan pidana karena berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Menurut doktrin hukum yang berlaku, terdapat prinsip bahwa kewenangan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Penuntut Umum. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diadili jika terdapat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang membawa tersangka pelaku tindak pidana ke proses persidangan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam bidang pidana, di antaranya mengadili perkara, mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengawasi pelaksanaan putusan terkait pembebasan bersyarat, pembebasan dengan pengawasan, dan tuntutan pidana bersyarat. Selain itu, kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang, menyelesaikan berkas perkara, serta melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum



perkara diajukan ke pengadilan, yang semuanya dilakukan bersama dengan penyidik. (Mendieta, M. D. R. S. 2024)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran jaksa sebagai penuntut umum sangat penting dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang mewakili negara dalam menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penyidikan, pelaksanaan putusan, serta pengawasan terhadap eksekusi putusan pengadilan. Wewenang jaksa ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 30 ayat (1) yang menguraikan berbagai tugas utama kejaksaan dalam bidang pidana (Saputra et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat, peran jaksa mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah penerapan keadilan restoratif yang mulai mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi overkriminalisasi dan mendorong penyelesaian kasus secara lebih humanis (Mahyuni et al., 2023).

Namun, di sisi lain, jaksa juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan pendekatan keadilan restoratif dengan kewajiban menuntut pelaku tindak pidana sesuai dengan prinsip legalitas. Hal ini terutama menjadi perhatian dalam kasus kejahatan serius, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan seksual, dan terorisme, di mana masyarakat mengharapkan proses hukum yang tegas dan transparan (Mokorimban, B. P. S., 2024). RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan juga membawa implikasi besar terhadap kewenangan jaksa, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Beberapa usulan revisi dalam RUU KUHAP di antaranya adalah penguatan koordinasi antara jaksa dan penyidik dalam proses penyidikan serta peningkatan transparansi dalam prosedur penuntutan. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menuntut kesiapan kelembagaan kejaksaan dalam menyesuaikan mekanisme kerja mereka (Anisa et al., 2023).

Selain aspek pidana, jaksa juga memiliki peran dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Di Kejaksaan Agung, terdapat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang menangani perkara perdata yang melibatkan negara, termasuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dalam sengketa tertentu. Meskipun peran ini telah diakui, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dengan lembaga lain serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Kurniawan, 2024). Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis bagaimana kewenangan jaksa dalam penuntutan dapat terus ditingkatkan, serta bagaimana RUU KUHAP dapat memperbaiki sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

3.1 Peran Jaksa dalam Penuntutan Berdasarkan KUHAP

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa memiliki peran sentral sebagai penuntut umum yang bertugas mewakili negara dalam proses penuntutan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 13 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum berwenang untuk: (Hutapea, J. D. 2017)

- a) Melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki tugas dan wewenang tambahan, termasuk melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas penuntutan, antara lain:

- a) Keterbatasan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain: Kurangnya koordinasi yang efektif antara kejaksaan dengan kepolisian dan pengadilan dapat menghambat proses penuntutan dan penyelesaian kasus. Misalnya, keterlambatan penyerahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan dapat memperlambat proses hukum.
- b) Kendala dalam Pra-Penuntutan: Jaksa penuntut umum sering menghadapi kesulitan dalam tahap pra-penuntutan, terutama terkait dengan kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Ketidaklengkapan ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penghentian penuntutan.
- c) Kesulitan dalam Penyusunan Surat Dakwaan: Penyusunan surat dakwaan yang cermat dan tepat memerlukan data dan informasi yang lengkap. Jaksa sering menghadapi hambatan ketika data yang tersedia tidak memadai atau kurang akurat, yang dapat mempengaruhi kualitas dakwaan yang disusun. (Dyaksa, R. R. (2020).
- d) Kurangnya Saksi atau Bukti: Kehadiran saksi dan ketersediaan bukti yang cukup sangat penting dalam proses penuntutan. Namun, jaksa sering menghadapi kendala ketika saksi tidak bersedia memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan sulit diperoleh.

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (egaliteits en het opportuneits beginsel). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut (Maukar, F. R. 2016).

Beberapa tantangan yang di hadapi jaksa dalam implementasi kewenangan penuntutan antara lain :

- a) Keterbatasan sumber daya : jaksa sering kali keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk menangani perkara – perkara yang kompleks. Hal ini terkadang meyebabkan proses penuntutan kurang begitu optimal atau kurang baik.
- b) Pengaruh politik : penuntut dalam perkara – perkara tertentu terkadang di pengaruhi oleh faktor politik yang dapat menyebabkan keputusan penuntutan tidak objektif atau berpihak kepada pihak tertentu, sehingga hal ini merupakan suatu

persoalan yang dapat di bilang persoalan yang sangat serius bagi keberlangsungan penuntutan yang adil di suatu pengadilan.

- c) Kualitas berkas perkara : kualitas berkas perkara yang di serahkan oleh penyidik kadang kurang memadai, yang mengharuskan jaksa untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Sehingga hal ini dapat memperlambat atau dapat menghambat proses penuntutan di peradilan.

3.2 Dampak dari Perubahan yang Diusulkan dalam RUU KUHAP

Potensi Tumpang Tindih Kewenangan: Penambahan kewenangan jaksa dalam penyidikan dapat menyebabkan tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian, yang berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan: Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada kejaksaan, terutama melalui penerapan asas dominus litis, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya dalam sistem peradilan pidana. Peningkatan Efisiensi Proses Hukum: Di sisi lain, peningkatan peran jaksa dalam tahap awal proses pidana, seperti persetujuan penahanan, dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana.

Secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan dalam RUU KUHAP terkait kewenangan jaksa membawa implikasi signifikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Diperlukan kajian mendalam dan dialog antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memperkuat penegakan hukum tanpa menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga.

3.3 Implikasi Perubahan terhadap Sistem Peradilan Pidana

Perubahan kewenangan jaksa yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menimbulkan berbagai implikasi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Analisis terhadap dampaknya mencakup aspek efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, hak asasi manusia, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi hokum. Dampak terhadap Efektivitas dan Efisiensi Sistem Peradilan Pidana Penerapan asas dominus litis dalam RUU KUHAP memberikan jaksa kontrol lebih besar dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini berpotensi meningkatkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, sehingga mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi kemungkinan bolak-baliknya berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa



perluasan kewenangan ini juga dapat menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian, yang berpotensi mengganggu efektivitas penegakan hukum.

Dampak terhadap Hak Asasi Manusia Perluasan kewenangan jaksa, terutama dalam hal penyidikan dan penuntutan, menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak tersangka. Dominasi kejaksaan dalam proses peradilan dapat mengakibatkan tersangka kehilangan hak-hak fundamentalnya, seperti hak atas peradilan yang adil dan perlakuan yang manusiawi. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa hak asasi manusia dapat terabaikan dalam proses penegakan hukum.

Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Perubahan kewenangan yang memberikan jaksa peran dominan tanpa keseimbangan yang tepat dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya checks and balances dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, perubahan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP memiliki implikasi yang kompleks terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Diperlukan kajian mendalam dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memperkuat penegakan hukum tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kepercayaan publik

4 Simpulan

Perubahan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar, khususnya dalam tahap penyidikan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum, termasuk mempercepat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta mengurangi hambatan dalam penanganan perkara. Namun, perluasan kewenangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti potensi tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian, risiko penyalahgunaan kekuasaan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, dominasi kejaksaan dalam proses peradilan pidana dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama jika tidak disertai dengan mekanisme checks and balances yang memadai. Oleh karena itu, reformasi

dalam RUU KUHAP harus dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak tersangka, dan transparansi sistem peradilan. Kajian yang komprehensif serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

5 Daftar Pustaka

- Andrianto, R. E. (2011). *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Peradilan Anak* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Anisa, I. F., Libiasenti, E., Andini, F. S., Renaldi, M., Fauzi, N. R., & Kahfi, M. M. (2023). Perbandingan Antara Peran Jaksa Di Indonesia Dengan Peran Jaksa Di Daerah Administrasi Khusus Macao Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 37-47.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311- 321.
- Dyaksa, R. R. (2020). *Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Menyusun Surat Dakwaan (Studi: di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Hutapea, J. D. (2017). *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen*, 6(2).
- Hutasoit, I. (2019). *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan*. *PETITA*, 1(2), 297-318.
- Jannah, R., Rani, D. M., & Rudianto, P. (2025). *Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 891- 895.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Mokorimban, B. P. S. (2024). *Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021*. *Lex Privatum*, 13(4).
- Maukar, F. R. (2016). *Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(4).



- Mendieta, M. D. R. S. (2024). Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1-13.
- Mulyadi, A. (2018). *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pilok, Didit Ferianto. “Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP.” *Lex Crimen II*, No. 4 (2013): 45.
- Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Sampe, M. B., & Ilyas, M. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 177-191.
- Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2024). Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7246-7258.
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237.
- Septiani, V., & Marfuatun, D. R. (2023). Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 1(1), 9-14.
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3).
- Sudiarto, P. (2015). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachman, RM., dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Undang – Undang NO 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. *E-Journal of Applied Psychology*, 2(2), 38–48. Diakses dari <http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap>